

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Fitrah manusia adalah hidup bermasyarakat dan saling membantu untuk memudahkan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada situasi ini, Islam hadir membekali aturan-aturan yang menata sebaik mungkin dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia.<sup>1</sup> Sebagai salah satu agama yang *universal*, Islam mengajarkan berbagai elemen kehidupan pemeluknya termasuk persoalan ibadah hingga panduan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa dikenal dengan muamalah.<sup>2</sup> Jual beli adalah salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh setiap orang yang konsep dasarnya berbentuk perdagangan.<sup>3</sup>

Jual beli adalah bagian dari istilah ilmu *fiqh* yang aturan dan tata caranya tercantum dalam al-Quran dan sunnah, dan apabila dilihat dari sudut pandang sejarahnya, jual beli sudah dilakukan sebelum ajaran tentang Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>4</sup> Kata “jual beli” terdiri dari dua kata yang mana masing-masing kata itu memiliki arti yang saling berlawanan. Istilah “jual” mengacu pada tindakan memperdagangkan produk dengan alat tukar berupa uang, sedangkan kata “beli” mengacu pada kegiatan tukar menukar uang sebagai alat tukar dengan barang. Dalam ilmu *fiqh*, istilah jual beli biasanya dikenal sebagai “*al-bai*’ (tunggal) atau “*al-buyu*” (jamak).<sup>5</sup>

Ada banyak sekali jenis akad jual beli yang telah dibahas oleh para ahli *fiqh* muamalah. Salah satu diantaranya adalah akad *as-salam*.<sup>6</sup> Secara bahasa *as-*

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah University Pe Rs,2017),h.1.

<sup>2</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta : K-Media, 2020),h.1.

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah University Pe Rs,2017),h.65.

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2018), h.1.

<sup>5</sup> Pudjihardjo, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang : UB Press, 2019), h.24.

<sup>6</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020),h.120.

*salam* atau *as-salaf* berarti pesanan. Sedangkan secara terminologis para ulama mendefinisikannya dengan menjual suatu barang yang ditunda penyerahannya, atau menjual suatu (produk) yang jelas keterangan dan kondisinya dengan sistem pembayaran uang atau modal dimuka, sedangkan barangnya diserahkan pada waktu yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Secara istilah *salam* merupakan kegiatan jual beli suatu benda yang memiliki ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu<sup>7</sup>

Salah satu fenomena *mu'amalah* yang terjadi di kancah perekonomian saat ini adalah transaksi jual beli melalui internet yang semakin meluas diiringi dengan kemajuan teknologi yang telah mendorong kebiasaan individu.<sup>8</sup> Praktik jual beli melalui media internet ini sering disebut dengan *electronic commerce* (*e-commerce*).<sup>9</sup> Jual beli bisa dilakukan kapan pun dan dimana pun tanpa batasan ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi dan situasi pandemi yang sampai saat ini belum usai, banyak orang yang memilih melakukan transaksi jual beli secara *online*. Jual beli *online* adalah kegiatan jual beli dimana dua pihak melakukan transaksi dan negosiasi tanpa bertatap muka (*face to face*), menggunakan sarana komunikasi seperti komputer atau dawai yang mana dapat digunakan untuk mengakses berbagai *e-commerce*.<sup>10</sup>

Apabila diamati, sistem yang diterapkan dalam jual beli *online* sangatlah mirip dengan akad *salam* seperti yang dijelaskan diatas.<sup>11</sup> Alasan mengapa mayoritas konsumen memilih untuk bertransaksi secara *online* karena lebih cepat, mudah dan efisien. Tak hanya itu, transaksi ini sangat menguntungkan baik bagi penjual maupun pembeli<sup>12</sup> Dalam jual beli secara *online* ini, para

---

<sup>7</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), h.121.

<sup>8</sup> Muhammad Deni Putra, *Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* Vol. 3, No. 1 (2019), h.83.

<sup>9</sup> Azhar Muttaqin, “*Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*” *Jurnal pemikiran hukum islam*, vol 7 no.1 (2011) : januari-juli, h.459.

<sup>10</sup> Isnawati, *Jual beli online sesuai syariah* (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing ,2018) ,h.8.

<sup>11</sup> Isnawati, *Jual beli online sesuai syariah* (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing ,2018), h.13.

<sup>12</sup> Munir Salim, “*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum pidana dan ketatanegaraan* Vol. 6 No. 2 (2017) , h.385.

penjual bisa meraih lebih banyak pembeli dari berbagai daerah dan sebagai konsumen kita bisa dengan mudah mencari produk yang diinginkan, karena produk yang tersedia di *e-commerce* sangat lengkap dan beragam, mulai dari kebutuhan pokok maupun sekunder. Salah satu kebutuhan pokok yang banyak dijual secara *online* adalah pakaian.

Ada tiga kebutuhan paling utama bagi manusia, yaitu sandang, pangan dan papan. Diantara ketiga kebutuhan pokok tersebut, bahan sandang atau pakaian sangat dibutuhkan manusia untuk melindungi dan menutup dirinya.<sup>13</sup> Menurut syariat Islam, fungsi terpenting dari pakaian ialah untuk menutupi aurat, perhiasan, identitas dan juga untuk perlindungan. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, pakaian juga dijadikan sebagai simbol dan ciri khas untuk membedakan suatu kelompok dengan yang lainnya.<sup>14</sup>

Disamping fungsi pokoknya, kini pakaian sudah menjadi kebutuhan untuk menunjang penampilan setiap orang agar tampil lebih menarik. Tak heran koleksi model pakaian di *e-commerce* pun sudah sangat lengkap dan beragam, untuk memenuhi keinginan para konsumen, mulai dari pakaian wanita, pakaian pria, pakaian bergaya *casual*, formal, hingga untuk pesta pun tersedia. Dari semua jenis pakaian tersebut, tak hanya pakaian dalam kondisi baru saja yang ditawarkan, namun pakaian bekas pun sangat marak dijual di *e-commerce*. Salah satu akun instagram yang menjual pakaian bekas adalah @thrix.clo. Akun *online shop* di instagram ini telah berdiri sejak Desember pada 2020 lalu dan memiliki 2.140 pengikut. Jenis produk yang tersedia di toko ini banyak macamnya, mulai dari *crewneck*, *hoodie*, kemeja hingga *knit* dalam kondisi bekas namun berkualitas.<sup>15</sup>

Selain diperjualbelikan secara *online*, pakaian bekas pun banyak dijual di pasar khusus yang menjual produk barang bekas di beberapa daerah. Itu karena masih banyak peminat yang menyukai pakaian bekas, selain karena mempunyai

---

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan:10 Pakaian Perhiasan& Rumah*,(Jakarta : DU Publishing, 2011),h.27.

<sup>14</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan:10 Pakaian Perhiasan& Rumah*,(Jakarta : DU Publishing, 2011),h. 26.

<sup>15</sup> Alya Tazkiya Azzahra, wawancara pada tanggal 3 februari 2022

gaya lawas yang memberi kesan *vintage*, tak jarang kita juga bisa mendapatkan pakaian branded dengan harga yang ditawarkan jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan pakaian dalam kondisi baru. Namun sangat disayangkan, sebagian besar pakaian bekas yang dijual di Indonesia masih produk impor, bahkan kegiatan importir yang dilakukan bisa dibilang masih ilegal.

Impor sendiri yaitu kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Dalam praktiknya pakaian bekas adalah salah satu barang yang dilarang diimpor. Hal ini dibahas pada Peraturan Menteri Perdagangan No.18 Tahun 2021 tentang barang yang dilarang ekspor dan barang yang dilarang impor pada pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa beberapa barang yang dilarang impor antara lain berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.<sup>16</sup>

Tujuan pemerintah melarang kegiatan impor beberapa barang yang dilarang yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Menjaga keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk nilai-nilai sosial, budaya, dan moral masyarakat;
2. Melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
3. Menjaga kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Dari beberapa peraturan di atas sudah sangat jelas bahwa salah satu alasan diberlakukannya peraturan tersebut yaitu menyinggung soal kesehatan. Karena peminat pakaian bekas impor bekas cukup banyak, mungkin jika hanya untuk permasalahan tersebut sangat banyak solusinya, agar jual beli pakaian impor bekas menjadi legal di Indonesia.

Tak hanya soal kebersihan dan kesehatan, telah diketahui bahwa jual beli *online* termasuk kedalam akad *salam*, dimana akad *salam* adalah akad jual beli dengan persyaratan tertentu dan pembayaran di muka. Oleh karena itu barang yang akan dipesan harus teridentifikasi dengan mengacu pada beberapa kriteria. Kriteria ini disebutkan untuk menjelaskan gambaran barang yang diharapkan

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No.18 Tahun 2021

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015

oleh para pihak, seolah-olah barang yang dimaksud berada di depan mereka.<sup>18</sup>

Sedangkan berdasarkan penelitian penulis, beberapa toko yang menjual pakaian bekas impor di instagram tidak melakukan upaya untuk membersihkan pakaian bekas terlebih dahulu sebelum menjualnya dan tidak semua penjual menjelaskan kriteria atau keadaan barang yang dijual. Mulai dari detail bahan, kondisi barang apakah terdapat cacat atau tidak dan lain sebagainya.

Menurut latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut untuk kemudian dapat disajikan sebagai karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* PAKAIAN BEKAS IMPOR (Studi Kasus di Akun Instagram @thrix.clo)”**

## **B. Rumusan Masalah**

kegiatan memperjual belikan pakaian bekas impor yang sedang marak, khususnya di media sosial instagram masih memiliki beberapa polemik. Jual beli *online* termasuk kedalam jual beli akad *salam* dimana didalamnya memiliki beberapa syarat supaya kegiatan jual beli yang dilakukan sah. Selain itu seperti pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, meskipun telah beberapa kali mengganti bahkan mencabut peraturan-peraturan sebelumnya, larangan mengimpor pakaian bekas masih berlaku.

Sesuai dengan fokus permasalahan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas impor di akun instagram @thrix.clo?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian bekas impor di akun instagram @thrix.clo?

---

<sup>18</sup> Deden Kushendar Yurcomp, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam* , (Bandung :Pustaka Setia, 2010) h.57.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dari adanya penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di akun instagram @thrix.clo.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian bekas impor di akun instagram @thrix.clo.

### D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan diadakannya penelitian ini, penulis berharap bahwa kajian ini bisa melahirkan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat atau kegunaan penelitian yang penulis harapkan ialah :

1. Manfaat teoritis
  - a. Kajian ini diharapkan bisa memberikan ilmu tambahan serta masukan yang bermanfaat khususnya di jurusan hukum ekonomi syariah atau Muamalah dan umumnya bagi para pembaca sekalian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas impor di akun instagram “@thrix.clo” dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan peraturan menteri perdagangan nomor 18 tahun 2021.
  - b. Bagi para peneliti selanjutnya, semoga kajian ini dapat menjadi acuan referensi dan perbandingan untuk berbagai penelitian serupa dikemudian hari.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi penjual, diharapkan kajian ini bisa mengedukasi khususnya bagi *owner* dan umumnya untuk para penjual pakaian bekas impor lainnya selaku pelaku ekonomi/bisnis supaya dapat menjadi penjual yang lebih teliti dan hati-hati dalam mendapatkan barang untuk

diperjualbelikan dan senantiasa menerapkan ajaran islam dalam bertransaksi supaya transaksi yang dilakukan sah dan saling menguntungkan.

- b. Bagi konsumen, diharapkan kajian ini dapat memberikan informasi untuk membeli pakaian bekas impor khususnya secara *online*, baik dari segi kondisi maupun kesehatannya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan kajian ini bisa dimanfaatkan sebagai pedoman untuk kajian selanjutnya khususnya pada bidang yang serupa.

## E. Studi Terdahulu

Sebelum memulai penelitian ini, penulis meninjau sejumlah penelitian sebelumnya untuk melihat apa saja yang telah diteliti dalam permasalahan serupa. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian sebelumnya yang penulis gunakan sebagai referensi:

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Ainun Najib pada tahun 2015 dengan judul “Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Di Akun “@secondisgood\_mjk” Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015” . Berdasarkan temuan penelitian ini, dalam praktiknya, jual beli yang terjadi tidak didapatkan pelanggaran terhadap peraturan terkait. Hal itu karena dalam peraturan tersebut tidak dilarang untuk memasarkan pakaian bekas di dalam negeri, yang sebenarnya melanggar aturan tersebut adalah para pengepul yang meng-impor pakaian bekas secara ilegal dan mengenyampingkan aspek kesehatan serta kebersihan produk. Lalu dalam perspektif hukum islam, jual beli yang dilakukan sudah memenuhi rukun jual beli yang sesuai dengan syariat.<sup>19</sup>
2. Skripsi yang disusun oleh Ina Ermawati pada tahun 2017 dengan judul “Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif *Fiqh* Muamalah Dan Peraturan Menteri

---

<sup>19</sup> Ahmad Ainun Najib, “Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Di Akun “@secondisgood\_mjk” Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019



Perdagangan No.51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas”. Berdasarkan temuan penelitian ini, pelaksanaan jual beli pakaian bekas impor tidak sesuai dengan *fiqh* muamalah, karena mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Sistem jual beli pada penelitian ini dilakukan dalam karung yang sudah di press sehingga konsumen tidak diperkenankan untuk melihat produknya terlebih dahulu. Begitupun dalam peraturan terkait, jual beli pakaian impor ini jelas melanggar, namun tetap dilakukan karena banyaknya permintaan dan tidak ada sanksi tegas.<sup>20</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Eva Nur Azizah tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas Pada Media Sosial Instagram”. Berdasarkan temuan penelitian ini, penerapan jual beli pakaian bekas di Instagram telah memberikan keuntungan bagi banyak pihak terutama pembeli dan penjual. Menurut kajian hukum ekonomi syariah, praktik jual beli pakaian bekas di Instagram telah menguntungkan kedua belah pihak dan didasarkan pada konsep *fiqh* muamalah, atau asas ijab kabul. Maka, hukum jual belinya halal atau diperbolehkan.<sup>21</sup>
4. Skripsi yang disusun oleh Dita Septika Wati tahun 2016 yang berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di Kota salatiga)”. Berdasarkan temuan penelitian ini, tidak ada masalah bagi pembeli maupun penjual, karena keduanya ridho. Justru masalahnya terletak antara pelaku impor pakaian bekas dengan pemerintah Indonesia, karena di Indonesia terdapat peraturan yang melarang kegiatan impor pakaian bekas, maka praktik importir pakaian bekas di Indonesia masih ilegal. Maka kegiatan jual beli pakaian impor bekas ini bersifat gharar dan hukumnya haram.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ina Ernawati, “*Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Fiqh Muamalah Dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*” skripsi Fakultas Syariah dan hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017

<sup>21</sup> Eva Nur Azizah, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas Pada Media Sosial Instagram*” Skripsi fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan gunung djati bandung, 2020

<sup>22</sup> Dita Septika Wati, ” *Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus Di Kota salatiga)*” skripsi fakultas syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016



5. Skripsi yang disusun oleh Faizatul Adibah pada tahun 2017 yang berjudul “Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No.7 Tahun 2014 Dan *Fiqh* Muamalah)”. Menurut temuan penelitian ini, jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya melanggar Pasal 47 Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam kondisi baru. ” Selanjutnya menurut *fiqh* muamalah jual beli ini juga bersifat tadlis (penyembunyian kekurangan barang) dalam jual beli pakaian bekas impor.<sup>23</sup>

Dari beberapa studi terdahulu yang telah dipaparkan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat menjadi referensi bagi penelitian ini untuk meneliti hal yang berbeda dalam ruang lingkup yang sama, baik rumusan masalah maupun pedoman peraturan yang digunakan. Sehingga, dapat menjawab permasalahan yang berbeda dan mengembangkan penelitian terdahulu.

## F. Kerangka Berpikir

### 1. Pengertian akad

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>24</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلَى الصِّدِّ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan

<sup>23</sup> Faizatul Adibah, “*Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No.7 Tahun 2014 Dan Fiqh Muamalah)*”, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana malik ibrahim Malang, 2017

<sup>24</sup> Pasal 20 ayat (1) Buku II tentang akad BAB I Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

ternak dihالalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”<sup>25</sup>

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>26</sup> Jual beli dalam masyarakat merupakan hal yang biasa dilakukan oleh semua manusia. Namun, tidak semua muslim sudah melakukan jual beli yang sesuai ketentuan hukum Islam. Bahkan ada juga yang sama sekali tidak mengetahui ketentuan syariat Islam yang mengatur tentang jual beli barang (usaha).<sup>27</sup>

Terkait permasalahan jual beli, kita juga harus mengetahui adanya aturan dan hukum yang mengatur tentang praktik jual beli, serta apakah perbuatan jual beli tersebut dilakukan berdasarkan syariat atau tidak. Maka, setiap orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis harus mengetahui dan mewaspadai berbagai hal seperti apakah yang mereka jual dan beli itu sah atau tidak. Hubungan antar manusia juga diajarkan dalam Islam. Di kehidupan bermasyarakat, Islam mengajarkan bahwa keputusan harus dibuat berdasarkan pertimbangan yang measlahat dan menghindari kemudharatan.<sup>28</sup>

## 2. Klasifikasi akad

Menurut Adiwarmarman, A. Karim bahwa akad dapat dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi. Bentuk akad tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu: <sup>29</sup>

<sup>25</sup> <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 18 Februari pukul 10.09

<sup>26</sup> KUHPerdara pasal 1457

<sup>27</sup> Shobirin, *Jurnal Jual Beli dalam Pandangan Islam* (Kudus : IAIN Kudus, 2015), h.240.

<sup>28</sup> Deden Kushendar Yurcomp, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, (Bandung :Pustaka Setia 2010),h. 19

<sup>29</sup> Adiwarmarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan cet. Ke-10*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h.66

a) Akad tabarru'

Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for profit transaction (transaksi nirlaba) akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Contoh akad-akad tabaru' adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, hibah, waqf, shadaqh, hadiah dan lain-lain.

b) Akad tijarah/mu'awadah

Akad tijarah adalah akad-akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Uncertainty Contracs dan Narural Certainty Contracs.

3. Identifikasi akad yang dilarang

a. Haram zatnya

Traksaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai dan daging babi dan sebagainya. jadi, transaksi jual-beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual-belinya sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad murabahah, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram kerana objek transaksinya haram.

b. Haram selain zatnya

1) Melanggar prinsip "*an taradhin minkum*"

a.) *Tadlis* (Penipuan)

1) *Unknow to one party* dalam Bahasa fiqihnya disebut *tadlis*, dan dapat terbagi dalam 4 hal, yakni dalam:

2) Kuantitas (pedagang yang mengurangi takaran (timbangan)

barang yang dijual)

- 3) Kualitas (penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan)
- 4) Harga (Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas harga pasar.
- 5) Waktu penyerahan (Petani buah yang menjual buah diluar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya).

## 2) Melanggar Prinsip “*La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*’

Prinsip ini merupakan tentang jangan menzalimi dan jangan dizalimi.

Prinsip-prinsip yang melanggar prinsip ini di antaranya:

- a) *Taghrir (gharar)*, situasi dimana menjadi *incomplete information* karena adanya ketidak pastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b) *Ihtiar* (rekayasa pasar dalam supply), terjadi bila seorang produsen /penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik
- c) *Bai’ najasy* (rekayasa pasar dalam demand), terjadi bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik.
- d) Riba, dalam ilmu fiqih dikenal 3 jenis riba, yaitu sebagai berikut: 1). Riba Fadl, disebut juga buyu’ yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya, 2). Riba Nasi’ah, disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul Bersama resiko dan hasil usaha muncul Bersama biaya. Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu, 3). Riba Jahiliyah, adalah hutang yang harus dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam

tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.


e) Maysir (Perjudian), adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.

f) Risywah (Suap-Menyuap), adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak nya.

c. Tidak sah akadnya

Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) factor berikut ini:

- 1) Rukun dan Syarat tidak terpenuhi, Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, misalnya ada penjual dan pembeli, objek, ijab dan Kabul. Syarat adalah suatu yang keberadaannya melengkapi rukun, contohnya bahwa pelaku transaksi adalah orang yang cakap hokum (*mukallaf*)
- 2) Terjadi *Ta'alluq*, terjadi bila kita dihadapkan dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2.
- 3) Terjadi *two in one*, adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).



1.1 gambar kerangka berpikir